



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 394 TAHUN : 1992 SERI: D NO. 387

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 293 TAHUN 1992

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 1 TAHUN 1992 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG TAHUN ANGGARAN 1992/1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tahun Anggaran 1992/1993 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tanggal 31 Maret 1992 Nomor 1 Tahun 1992 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;

b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Pembinaan Anggaran dan Pengendalian Kredit Anggaran;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 1 TAHUN 1992 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG TAHUN ANGGARAN 1992/1993**

Pasal 1

- a. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Badung Tahun Anggaran 1992/1993 adalah sebesar Rp. 49.751.081.360,00 terdiri da-ri:
 1. Pendapatan :
Pendapatan..... Rp. 49.751.081.360,00
Jumlah Anggaran
Pendapatan..... Rp. 49.751.081.360,00
 2. Belanja :

Rutin..... Rp. 29.014.886.660,00
Pembangunan . . Rp. 20.736.194.700,00

Jumlah Anggaran
Belanja..... Rp. 49.751.081.360,00

b. Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan :

Pendapatan...Rp. 3.077.007.016,00

Jumlah Pendapatan Urusan Kas dan
Perhitungan.....Rp. 3.077.007.016,00

2. Belanja :

Rutin..... Rp. 3.077.007.016,00

Pembangunan . . Rp.

Jumlah Belanja Urusan Kas dan
Perhitungan.....Rp. 3.077.007.016,00

Pasal 2

Bagian Pendapatan dan Peraturan Daerah yang perlu disempurnakan adalah :

- a. ayat 1.2.5. Pos Penerimaan lain-lain untuk ayat 1.2.5.182, 1.2.5.183, 1.2.5.186, 1.2.5.188 dan 1.2.5.190. agar dicantumkan dasar hukumnya.
- b. ayat 1.3.1.191. Pajak Bumi dan Bangunan.
ayat 1.3.2.201. Iuran Hasil Hutan.
ayat 1.3.2.203. Sumbangan Rehabilitasi Cengkeh. ayat 1.4.1.211. Ganjaran.
ayat 1.4.1.212. Subsidi/Perimbangan Keuangan dari Negara. ayat 1.4.2. Pos Bantuan.
Serrma ayat-ayat tersebut diatas agar dicantumkan Dasar Hukumnya.

Pasal 3

1. Bagian Belanja Rutin pada Keputusan Bupati Kepala Daerah yang perlu disempurnakan adalah :
 - a. Pasal 2.2.1.1090. Kesejahteraan Pegawai. Pada kolom keterangan antara lain terdapat:
 1. Tunjangan Rumah Tangga.
 2. Bantuan Mobilitas Kerja.
 3. Bantuan uang bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

Ketiga masalah ini agar dipindahkan ke Pasal 2.2.1.1010a Sub. B. Tunjangan Kesejahteraan. Demikian juga untuk Pasal 2.14.1.1134. Point 12, Bantuan kepada Pimpinan Dewan agar dipindahkan juga ke Pasal 2.2.1.1010a Sub b Dan sesuai dengan Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 point 6. Nomor 3, maka • penganggaran Tunjangan Kesejahteraan apabila

melebihi dari yang ditetapkan sebagai mana maksud Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1990 agar mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri terlebih dahulu dan dilaksanakan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

- b. Pasal 2.2.1.1090. Bantuan untuk pembuatan kenang-kenangan berupa cincin 20 gram, agar dipindahkan ke Pasal 2.2.1.1011.90. Lain-lain ongkos kantor.
- c. Pasal 2.2.1.1090. Bantuan biaya General chek Up, agar dipindahkan ke Pasal 2.2.1.1006.80 sesuai dengan Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 dan 2 Tahun 1990.
- d. Pasal 2.2.3.1011.90. Lain-lain ongkos kantor antara lain terdapat Bantuan Extra Fooding bagi petugas Sandi dan Telekomunikasi serta Operator, agar dipindahkan ke Pasal 2.2.3.1090 Kesejahteraan Pegawai.
- e. Pasal 2.2.3.1053. Biaya Pemeliharaan Kendaraan sebesar Rp. 174.296.000,00 agar diadakan penghematan sesuai dengan azas efisiensi anggaran.

2. Bagian Belanja Pembangunan pada Keputusan Bupati Kepala Daerah yang perlu disempurnakan adalah :

- a. Pasal 2P.0.4.1.01.009. Proyek Peningkatan Jalan Daerah Tingkat II di 7 Kecamatan.
Untuk targetnya agar diganti menjadi:
 - Biaya Perencanaan Umum.
 - Biaya Administrasi dan Pengendalian.
 - Biaya Pengendalian Administrasi dan Keuangan.
 - Biaya Pengawasan Fungsional. Semua hal tersebut diatas agar dianggarkan dalam proyek tersendiri sehingga tidak merupakan bagian proyek.
- b. Pasal 2P.0.1.6.01.002. Proyek Pemeliharaan Kantor Sedahan, Balai Subak dan Sarana Pengairan tersebar di 7 Kecamatan. Khusus untuk biaya Pemeliharaan Kantor Sedahan agar dialokasikan pada Belanja Rutin.
- c. Pasal 2P.0.2.1.01.001. Proyek Pembinaan dan Penyuluhan Industri di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung untuk targetnya pada point 3 agar ditambahkan khusus untuk pelatihan Industri kecil dan kerajinan sebanyak 240 orang.
- d. Pasal 2P.0.6.1.01.001. Proyek Penyelenggaraan Hari Kesehatan dan Keselamatan Kerja tersebar di 7 Kecamatan, agar dipindahkan ke Belanja Rutin. Demikian juga untuk Pasal 2P.0.8.1.01.001. Proyek Piodalan Pura Dharma Praja di Kecamatan Denpasar Barat, agar dipindahkan ke Belanja Rutin.
- e. Pembinaan Lembaga Masyarakat Desa yang bersumber dana dari dana ganjaran agar dianggarkan pada Belanja Pembangunan pada Pasal 2P.0.7.3. Demikian juga untuk Bantuan kepada Penyuluhan Agama di Desa dan Kecamatan sebesar Rp. 17.340.000 dan Bantuan kepada TKST, agar dianggarkan pada

Tahun Anggaran 1992/ 1993 pada Belanja Pembangunan.

- f. Pasal 2P.0.8.1.01.005. Proyek Pembinaan Lembaga Desa Adat tersebar di 7 kecamatan sebesar Rp. 35.000.000,00, agar dipindahkan ke Sektor Pendidikan, Generasi Muda, Kebudayaan Daerah dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan pada Program Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat.
- g. Pasal 2P.0.16.2.01.009. Proyek Peningkatan Sarana Kebersihan di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung sebesar Rp. 10.000.000,00 agar dipindahkan ke Sektor Perumahan Rakyat dan Pemukiman.
- h. Pasal 2P.0.17.2.01.002. Proyek Penyertaan Modal Daerah pada BPD di Kecamatan Denpasar Barat sumber dananya seharusnya Pendapatan Asli Daerah Sendiri.
- i. Pasal 2P.0.17.2.01.001. Proyek Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Perkreditan Desa tersebar di 7 Kecamatan agar dipindahkan ke Program Pengembangan Perkreditan pada Pasal 2P.0.17.1.02.
- j. Pasal 2P.0.4.6.01.002. Proyek Pajak Pembangunan I tersebar di 7 Kabupaten sebesar Rp. 5.153.125.000,00. Untuk pembayaran kewajiban tahun anggaran 1991/1992 sesuai dengan realisasi dalam tahun yang bersangkutan adalah sebesar Rp. 3.517.168.279,00. Sedangkan untuk tahun anggaran 1992/1993 sesuai dengan rencana seharusnya dianggarkan sebesar Rp. 4.346.250.000,00. Diminta agar dalam anggaran perubahan yang akan datang kekurangan sebesar Rp. 2.710.293.279,00 dari rencana tahun 1992/ 1993 dapat dianggarkan.

Pasal 4

- (1). Segera dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung Nomor 161 Tahun 1992 tanggal 31 Maret 1992 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/ 1993, sesuai dengan Pasal 2 dan 3.
- (2). Setiap Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung supaya dikirim kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali untuk Laporan.
- (3). Semuajenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah hanya apabila didasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4). Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 15 mai 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara di Jakarta.
1. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
2. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
2. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
5. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di Denpasar.
7. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Badung di Denpasar

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 394 Tanggal : 15 Oktober 1992
Seri : D Nomor : 387

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.010049857